BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Jl. Poros Ganda-Ganda Kolonedale
Kode Pos 94671
Email : bawaslumorut@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

Nomor : 10 /K.ST.07/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENCALONAN DALAM RANGAKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana termuat dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

b. Bahwa untuk kepentingan Pembentukan Panitia Pengawas Pencalonan, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri dari Anggota Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, unsur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, Stakeholder Dukcapil, dan Dinas Pendidikan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penwasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0194/K.Bawaslu/PR.03.00/VII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Pencalonan di Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari :

1. Penanggung jawab : RUDI HARTONO, S.Sos
2. Ketua : ANDI ZAINUDDIN, S.Sos
3. Anggota : YULMARTIN TAUA, S.Sos
4. Anggota : BACHTIAR DONDA, SE
5. Anggota : BERNOULLI TANARI, S.Pd, M.Pd
6. Anggota : MAZDALIFAH, S.Com
7. Anggota : ERMAWAN TANSALA, S.Com
8. Anggota : SYAMSU WARNI
9. Anggota : FRIDOLIN PATUKU, SH
10. Anggota : IRMAWATI

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja (pokja) Pengawasan Pencalonan di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

Tugas :

1. Melaksanakan Proses Pengawasan Pencalonan sesuai Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu
2. Menyusun rencana kerja Panitia Pengawas Pencalonan
3. Melaksanakan Kegiatan Panitia Pengawas Pencalonan

Kewajiban :

1. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu
2. Menjaga Kerahasiaan dan
3. Melaporkan Kegiatan Pembentukan Panitia Pengawas Pencalonan kepada Bawaslu kabupaten/Kota

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kolonodale

Pada Tanggal : 17 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
KETUA

TTD

ANDI ZAINUDDIN

Sesuai dengan Naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.MM
NIP. 19720121 200701 2 025

Salinan Surat Keputusan ini di sampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu